



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan berusaha, perlu memberikan kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam penerbitan perizinan berusaha, serta untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submison (OSS)*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu pengaturan mengenai Prosedur Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi dan Persetujuan Verifikasi Sertifikat Standar) yang Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

14. Peraturan.....3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

12. Perlindungan.....4

12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19. Pertimbangan Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PTBG adalah dokumen perencanaan Teknis Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang telah disetujui oleh dinas Teknis yang membidangi bangunan gedung.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
21. Pertimbangan Teknis laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat menjadi PTLFBG adalah dokumen yang memuat kelaikan fungsi bangunan gedung yang disahkan oleh dinas yang membidangi bangunan gedung.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

24. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bungo.
26. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
28. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
29. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
30. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
31. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
32. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
33. Pertimbangan Teknis Sertifikat Standar yang selanjutnya disingkat PTSS adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dinas Teknis yang membidangi kegiatan usaha pelaku usaha yang menyatakan kesesuaian antara pernyataan pelaku usaha dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- b. Persetujuan Lingkungan.
- c. Persetujuan Bangunan Gedung.
- d. Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi.
- e. Persetujuan Verifikasi Sertifikat Standar.

Pasal 3

- (1) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dengan tingkat resiko tinggi.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dengan tingkat resiko menengah rendah dan menengah tinggi.

BAB II

PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha diproses melalui sistem OSS.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha dilakukan setelah pelaku usaha memiliki NIB yang diterbitkan secara otomatis oleh OSS.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan notifikasi verifikasi dari Tim Tekhnis Tata Ruang.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan notifikasi verifikasi dari Tim Tekhnis Lingkungan Hidup.
- (3) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan notifikasi verifikasi dari Tim Tekhnis Bangunan Gedung.
- (4) Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan notifikasi verifikasi dari Tim Tekhnis Bangunan Gedung.
- (5) Persetujuan Verifikasi Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan notifikasi verifikasi dari Tim Tekhnis sesuai dengan bidang usahanya

Pasal 6

Notifikasi Verifikasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat dilakukan dengan atau tanpa menggugah dokumen Berita Acara.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

Seluruh persyaratan disiapkan oleh pelaku usaha dalam bentuk soft copy dengan ekstensi *pdf*.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha.
 - b. nomor Induk Berusaha (NIB).
 - c. proposal kegiatan yang ditandatangani pelaku usaha, paling sedikit berisi:

1) koordinat.....7

- 1) koordinat lokasi (Poligon), Informasi kebutuhan luas lahan, Informasi penguasaan tanah, jenis usaha, rencana jumlah lantai bangunan, rencana luas lantai bangunan.
 - 2) informasi tahapan dan proses/pelaksanaan kegiatan.
 - 3) informasi kebutuhan air baku, energi dan lainnya serta rencana pemenuhannya.
 - 4) informasi pemenuhan bahan baku/bahan penunjang kegiatan/pembangunan serta rencana pemasarannya.
 - 5) informasi kebutuhan tenaga kerja, peralatan dan rencana biaya investasi.
 - 6) dilampirkan rencana tapak sementara (pra siteplan atau bentuk lain sesuai jenis kegiatannya).
 - 7) dilampirkan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan atau bentuk lain sesuai jenis kegiatannya.
- d. format isian.
- (2) Proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan secara elektronik melalui OSS, dengan cara :
- a. pelaku usaha mengunggah seluruh persyaratan.
 - b. tim Tekhnis yang membidangi tata ruang selaku sekretaris TKPRD melakukan pemeriksaan berkas persyaratan permohonan dengan ketentuan :
 - 1) apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi standar, Tim Tekhnis menotifikasi penolakan proses permohonan melalui laman OSS paling lambat 20 hari sejak menerima notifikasi permohonan.
 - 2) apabila persyaratan lengkap dan memenuhi standar, maka Tim Tekhnis memberikan notifikasi Persetujuan Verifikasi paling lambat 20 hari sejak menerima notifikasi permohonan
 - c. sebelum memberikan Persetujuan/Penolakan Verifikasi terhadap permohonan KKPR Tim Teknis Selaku Sekretaris TKPRD dapat menyelenggarakan rapat pembahasan TKPRD dalam rangka pemeriksaan dan penilaian permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
 - d. DPMPSTSP memproses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Notifikasi hasil verifikasi dari Tim Tekhnis Tata Ruang.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan usaha yang wajib AMDAL, terdiri dari :
 - a. persetujuan KKPR.
 - b. dokumen ANDAL sesuai sistematika pedoman penyusunan.
 - c. dokumen RKL-RPL sesuai sistematika pedoman penyusunan.
 - d. lampiran berupa data dan informasi lain yang dianggap perlu.
 - e. pertimbangan Teknis analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (2) Persyaratan Persetujuan Lingkungan untuk Kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL, terdiri dari :
 - a. persetujuan KKPR.

b.dokumen.....8

- b. dokumen UKL-UPL sesuai dengan pedoman.
 - c. lampiran berupa data dan informasi lain yang dianggap perlu.
 - d. pertimbangan Teknis analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Proses Persetujuan Lingkungan dilakukan secara elektronik melalui OSS, dengan cara :
- a. pelaku usaha mengunggah seluruh persyaratan.
 - b. tim teknis yang membidangi Lingkungan hidup melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah pelaku usaha.
 - c. tim teknis yang membidangi Lingkungan Hidup memberikan persetujuan/penolakan verifikasi paling lama 10 hari setelah notifikasi diterima dari pemohon.
 - d. sebelum memberikan Persetujuan/Penolakan Verifikasi Tim Teknis dapat menyelenggarakan rapat pembahasan dalam rangka pemeriksaan dan penilaian permohonan Persetujuan Lingkungan.
 - e. DPMPTSP memproses penerbitan Persetujuan Lingkungan berdasarkan Notifikasi hasil verifikasi dari Tim Teknis Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung, terdiri dari :
- a. persetujuan KKPR.
 - b. persetujuan lingkungan.
 - c. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah lahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (untuk perumahan).
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak daerah.
 - e. surat keterangan status tanah.
 - f. analisa/perhitungan struktur dan penyelidikan tanah untuk bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai.
 - g. gambar Peta Lokasi.
 - h. titik Koordinat.
 - i. dokumen Perencanaan teknis yang ditandatangani Pelaku Usaha dan pembuat gambar konstruksi yang meliputi perencanaan struktur, arsitektur, utilitas, mekanikal dan elektrik secara detail dengan melampirkan soft copy dengan format DWG (autocad).
- (2) Proses Persetujuan Bangunan Gedung, dilakukan secara elektronik melalui SIMBG, dengan cara :
- a. pelaku usaha mengunggah seluruh persyaratan.
 - b. tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah pelaku usaha.
 - c. tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penolakan berikut alasan penolakan apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap sesuai yang dipersyaratkan.
 - d. tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memvalidasi dan mengunggah Pertimbangan Teknis Bangunan Gedung yang sudah disetujui berikut kelengkapannya paling lambat 20 hari setelah notifikasi dari pemohon diterima.

- e. DPMPTSP memproses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Notifikasi hasil verifikasi dari Tim Teknis setelah pemohon membayar Retribusi Bangunan Gedung.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, terdiri dari :
 - a. persetujuan Bangunan Gedung.
 - b. status Kepemilikan Bangunan Gedung.
 - c. gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings).
 - d. rencana Teknis bangunan gedung yang telah di syahkan.
 - e. dokumen kelaikan fungsi yang ditandatangani pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (existing) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan PBG dan laik fungsi; dan
 - f. lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Proses Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dilakukan secara elektronik melalui SIMBG, dengan cara :
 - a. pelaku usaha mengunggah seluruh persyaratan.
 - b. tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah pelaku usaha.
 - c. tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penolakan berikut alasan penolakan apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap sesuai yang dipersyaratkan.
 - d. tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memvalidasi dan mengunggah Pertimbangan Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang sudah disetujui berikut kelengkapannya paling lambat 20 hari setelah notifikasi dari pemohon diterima.
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung berdasarkan Notifikasi hasil verifikasi dari Tim Teknis.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penerbitan Persetujuan Sertifikat standar, terdiri dari :
 - a. pernyataan Standar pelaku usaha.
 - b. NIB.
 - c. sertifikat standar yang belum terverifikasi.
- (2) Proses Penerbitan Persetujuan Sertifikat standar, dilakukan secara elektronik melalui OSS, dengan cara :
 - a. pelaku usaha mengunggah seluruh persyaratan.
 - b. tim teknis yang membidangi kegiatan usaha sesuai sektor usahanya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunduh pelaku usaha.
 - c. tim teknis melakukan penolakan berikut alasan penolakan apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap sesuai yang dipersyaratkan paling lama 3 (tiga) hari setelah notifikasi dari pemohon.

d.tim teknis.....10

- d. tim teknis memberikan persetujuan/penolakan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari setelah notifikasi diterima dari pemohon.
- e. DPMPTSP memproses Penerbitan Persetujuan Sertifikat Standar berdasarkan Notifikasi hasil verifikasi dari Tim Tekhnis .

Pasal 13

Tim Teknis dalam proses pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha diberikan hak akses untuk membuka dan memberikan persetujuan/verifikasi sesuai kewenangannya pada Sitem OSS.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai persyaratan dan proses persetujuan pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Mei 2022



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 10

TELAH DITELITI KEBENARANNYA*	
TANGGAL	25/7/22
KADIS PM PTSP	4
SEKRETARIS	4
M. ARIF	PP

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN*	
KASUBAG PUU	KABAG KUMUM
TGL	TGL
DASMAWATI SH	SEK. BURENOK SH